



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 108 / HUK / 2009

TENTANG

**SERTIFIKASI BAGI PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL DAN
TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, perlu membentuk Peraturan Menteri Sosial RI tentang Sertifikasi Bagi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967);
3. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 171/M Tahun 2005;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2008;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2008;

6. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG SERTIFIKASI BAGI PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL DAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Sertifikasi adalah pemberian sertifikat kepada Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi.
2. Sertifikat Kompetensi adalah surat pengakuan yang diberikan oleh lembaga sertifikasi sesuai kualifikasi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah lulus uji kompetensi.
3. Standar Kompetensi adalah ukuran kemampuan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan nilai pekerjaan sosial dalam praktik pekerjaan sosial dan/atau penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
4. Lisensi atau Izin Praktik adalah mandat atau kewenangan yang diberikan oleh Menteri Sosial kepada Pekerja Sosial Profesional untuk melaksanakan praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5. Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial adalah lembaga independen yang berwenang menetapkan kualifikasi dan memberikan sertifikat kompetensi untuk menjamin mutu kompetensi dan kualifikasi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial untuk melaksanakan praktik pekerjaan sosial dan/atau penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
6. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

7. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
8. Uji Kompetensi adalah penentuan ukuran kemampuan dalam praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Sertifikasi bagi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial dimaksudkan untuk menentukan kualifikasi dan kompetensi di bidang praktik pekerjaan sosial dan/atau pelayanan kesejahteraan sosial sesuai standar kompetensinya.

Pasal 3

Tujuan sertifikasi adalah untuk :

- a. memberikan pengakuan atas kualifikasi dan kompetensi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial;
- b. meningkatkan mutu praktik pekerjaan sosial dan pelayanan kesejahteraan sosial;
- c. meningkatkan martabat dan tanggung jawab Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial;
- d. melindungi dan memberikan peluang kepada Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugas;
- e. melindungi dan memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas dan bertanggung jawab.

BAB III

SERTIFIKASI

Pasal 4

- (1) Sertifikasi kompetensi pekerjaan sosial dilakukan terhadap pekerja sosial profesional berdasarkan standar kompetensi pekerjaan sosial yang diberikan dalam bentuk sertifikat.
- (2) Sertifikasi kompetensi pelayanan kesejahteraan sosial dilakukan terhadap Tenaga Kesejahteraan Sosial berdasarkan standar kompetensi pelayanan kesejahteraan sosial yang diberikan dalam bentuk sertifikat.

- (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Pasal 5

- (1) Sertifikat kompetensi pekerjaan sosial dan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diberikan setelah lulus uji kompetensi.
- (2) Uji kompetensi pekerjaan sosial dan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengetahuan;
 - b. keterampilan; dan
 - c. nilai.
- (3) Sertifikat kompetensi pekerjaan sosial dan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah kembali mengikuti dan dinyatakan lulus uji kompetensi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga.

Pasal 6

Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.

Pasal 7

Pekerja Sosial Profesional yang dapat mengikuti uji kompetensi pekerjaan sosial harus memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan sekurang-kurangnya Sarjana/Diploma IV pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial;
- b. berpengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- c. telah mengikuti pelatihan di bidang pekerjaan sosial dengan jumlah keseluruhan minimal 60 (enam puluh) jam latihan.

Pasal 8

Tenaga Kesejahteraan Sosial yang dapat mengikuti uji kompetensi pelayanan kesejahteraan sosial harus memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan SLTA pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial atau sarjana non pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial;
- b. berpengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun di bidang pelayanan kesejahteraan sosial; dan
- c. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan kesejahteraan sosial dengan jumlah keseluruhan minimal 160 (seratus enam puluh) jam latihan.

Pasal 9

- (1) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dilakukan atas rekomendasi organisasi profesi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Ikatan Pekerja Sosial Profesional;
 - b. Lembaga Pendidikan Pekerjaan Sosial; dan
 - c. Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 10

Pemberian sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan tata cara:

- a. mengajukan permohonan uji kompetensi kepada Ketua Lembaga Sertifikasi setelah memperoleh rekomendasi dari organisasi profesi;
- b. mengisi formulir dan melengkapi persyaratan; dan
- c. mengikuti dan lulus uji kompetensi.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dan tata cara sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Peraturan Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga.

Pasal 12

- (1) Sertifikasi ditujukan untuk menentukan kualifikasi dan kompetensi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial yang didasarkan pada:
 - a. jenis; dan
 - b. jenjang.
- (2) Jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada bidang kerja, obyek/sasaran, dan spesialisasi metode.
- (3) Jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Pekerja Sosial Profesional meliputi :
 - a. Pekerja Sosial Profesional generalis; dan
 - b. Pekerja Sosial Profesional spesialis.
- (4) Jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Tenaga Kesejahteraan Sosial meliputi :
 - a. Tenaga Kesejahteraan Sosial generalis; dan
 - b. Tenaga Kesejahteraan Sosial spesialis.

Pasal 13

- (1) Pemegang sertifikat kompetensi pekerjaan sosial dapat melaksanakan praktik pekerjaan sosial setelah memperoleh izin praktik dari Menteri Sosial.
- (2) Untuk mendapatkan izin praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang sertifikat mengajukan permohonan kepada Menteri Sosial melalui Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial.

Pasal 14

- (1) Izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri Sosial melalui Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial.
- (3) Izin praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut oleh Menteri Sosial atas usul Lembaga Sertifikasi setelah mendapat rekomendasi dari organisasi profesi.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, serta pengusulan dan pencabutan izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga.

BAB IV

LEMBAGA SERTIFIKASI

Pasal 16

- (1) Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial bersifat independen dan berkedudukan di Ibukota Negara, serta mempunyai jangkauan wilayah nasional.
- (2) Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial.
- (3) Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial bertanggung jawab kepada Menteri Sosial.

Pasal 17

- (1) Organisasi Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial terdiri dari:
 - a. satu orang ketua;
 - b. satu orang wakil ketua;
 - c. sembilan orang anggota.
- (2) Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial dibantu oleh :
 - a. Sekretariat; dan
 - b. Asesor.

Pasal 18

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, bertugas membantu pelaksanaan tugas Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada dibawah koordinasi Kementerian Sosial.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang pejabat dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berfungsi sebagai Sekretaris Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Sosial.

- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial.

Pasal 19

- (1) Asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, bertugas melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan praktik Pekerjaan Sosial dan pelayanan kesejahteraan sosial berdasarkan instrumen yang dibuat oleh Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial.
- (2) Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pekerja Sosial Profesional yang telah memperoleh sertifikasi.

Pasal 20

- (1) Keanggotaan Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), terdiri dari unsur:
- a. asosiasi pekerja sosial profesional sebanyak 4 (empat) orang;
 - b. asosiasi lembaga pendidikan pekerjaan sosial sebanyak 3 (tiga) orang;
 - c. asosiasi lembaga kesejahteraan sosial sebanyak 2 (dua) orang ;
 - d. lembaga koordinasi kesejahteraan sosial tingkat nasional sebanyak 1 (satu) orang; dan
 - e. kementerian sosial sebanyak 1 (satu) orang.
- (2) Seseorang dapat diangkat sebagai anggota Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial setelah lulus seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi.

Pasal 21

- (1) Dalam melakukan seleksi Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial membentuk panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertamakalinya ditetapkan oleh Menteri Sosial dan untuk selanjutnya ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial.

Pasal 22

- (1) Keanggotaan Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Sosial.

- (2) Keanggotaan Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa tugas 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas setelah melalui proses seleksi.

Pasal 23

Keanggotaan Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memiliki rekam jejak yang baik;
- d. tidak pernah melanggar kode etik pekerjaan sosial;
- e. berpendidikan serendah-rendahnya sarjana/Diploma IV pekerjaan sosial/ kesejahteraan sosial;
- f. berpengalaman di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- g. bersedia bekerja penuh waktu.

Pasal 24

Keanggotaan Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial diberhentikan sebelum selesai masa tugasnya apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. dipidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. sakit berkepanjangan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugasnya; dan
- e. terbukti melanggar kode etik profesi pekerjaan sosial.

Pasal 25

Kewenangan Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial meliputi:

- a. penetapan kriteria jenis dan jenjang kompetensi pekerjaan sosial;
- b. pengangkatan dan pemberhentian Asesor sesuai dengan kebutuhan;
- c. penetapan sertifikasi kompetensi terhadap Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial; dan
- d. pemberian rekomendasi kepada Menteri Sosial dalam memberikan dan mencabut izin praktik pekerja sosial profesional.

Pasal 26

Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial mempunyai tugas pokok:

- a. menyusun standar kompetensi sesuai dengan jenis dan jenjang pekerjaan sosial;

- b. melakukan uji kompetensi terhadap Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial;
- c. memproses pemberian izin praktik.

Pasal 27

Ketentuan mengenai fungsi dan tata kerja Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial ditetapkan dengan Peraturan Lembaga Sertifikasi yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 28

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Lembaga Sertifikasi Profesi Pekerjaan Sosial bersumber dari APBN dan/atau sumber lain yang bersifat tidak mengikat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2009

MENTERI SOSIAL RI,

ttd.

DR (HC) H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE